

**IJTIHAD HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI
KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

M. AMIR SYAIKHUDDIN

9311.078.16

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) KEDIRI

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M. Amir Syaikhuddin

NIM : 931107816

Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Kawin Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Kediri, 11 Juli 2023

Hormat Saya,



M. Amir Syaikhuddin

HALAMAN PERSETUJUAN

IJTIHAD HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)


M. AMIR SYAIKHUDDIN

NIM. 931107816


Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIDN. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 18 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. AMIR SYAIKHUDDIN
NIM : 931107816
Judul : Ijtihad Hakim Dalam Menerapkan Dispensasi Kawin Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIDN. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : M. AMIR SYAIKHUDDIN
NIM : 931107816
Judul : Ijtihad Hakim Dalam Menerapkan Dispensasi Kawin Pasca Undan
undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undan
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kas
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIDN. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

IJTIHAD HAKIM DALAM MENERAPKAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

M. AMIR SYAIKHUDDIN
NIM. 931107816

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 03 Juli 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag


NIP. 19640624 200212 1 001


(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Sholichin, M.A

NIDN. 2030088902


(.....)

Kediri, 06 juli 2023
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(QS. ‘Ali-imron : 139)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk Keluarga, Terutama kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda bapak Slamet Irfa'idan Ibunda Ibu Siti Maslikah, yang selalu membimbing, memberi semangat serta mendoakan tanpa henti dengan penuh keikhlasan. Tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa.
2. Untuk Dulur FORMAHI IAIN Kediri yang telah mengajarkan management organisasi Khusus bagi mahasiswa hukum yg sangat disiplin. Kalian LUAR BIASA.
3. Dulur, sahabat dan teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa Ahwal Asyakhiah/ Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 IAIN Kediri yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian semua KALIAN HEBAT.
4. Untuk sahabat saya satu angkatan Moh. Ilham Fajri Akbar yang telah membantu penuh semangat dan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. TERIMA KASIH BANYAK.
5. Untuk sahabat seperjuangan juga senasib satu angkatan NAJIB ZAMZAMI yang terus berjuang saling bahu-membahu dan terus memberikan dukungan, semangat, motivasi dengan saya untuk menyelesaikan tugas kuliah. TETAP SEMANGAT.
6. Dan terakhir untuk dosen-dosen (guru) yang telah menularkan jiwa akademisi dan samudera keilmuannya kepada saya.

ABSTRAK

M. AMIR SYAIKHUDDIN, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H. dan Moh. Badrus Sholichin, M.A.: IJTIHAD HAKIM DALAM MENERAPKAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI) Hukum Keluarga Islam (HKI), Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Skripsi ini membahas tentang ijtihad hakim dalam menerapkan dispensasi kawin terhadap perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mulai dari problematika di lingkungan pengadilan dan di masyarakat mengenai perubahan Undang-undang tersebut meliputi aparat penegak hukum serta sosial kemasyarakatannya, serta penerapan Undang-undang tersebut di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian lapangan guna melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perubahan batas usia perkawinan perempuan yaitu menjadi 19 tahun pada dasarnya bertujuan untuk menekan laju kelahiran supaya lebih rendah, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada anak. Namun perubahan tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga mengakibatkan meningkatnya perkara dispensasi kawin di pengadilan. Dari situ hakim diharuskan proaktif dalam menggali fakta-fakta hukum di dalam persidangan dan kenyataan- kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Setelah adanya perubahan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun pada perempuan jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum berlakunya perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan yakni pada tahun 2018 ada 152 permohonan dispensasi yg masuk, tahun 2019 ada 253 perkara masuk dan di tahun 2020 ada 580 permohonan hingga tahun 2021-2023 ada 1272 permohonan dispensasi kawin yang masuk. Dalam memutus permohonan dispensasi kawin hakim mempertimbangkan dari segi *maslahat* dan *dhorurotnya* dengan mempertimbangkan dari segi hak-hak dari si anak yang perlu diselamatkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak serta memandang dampak yang timbul jika permohonan dispensasi tersebut tidak dikabulkan seperti halnya anak dianggap dewasa, anak dianggap cakap bertindak hukum, semua perbuatannya dipertanggung jawabkan sesuai dengan tindakan orang dewasa dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Ijtihad Hakim, Dispensasi kawin, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim seran kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “IJTIHAD HAKIM DALAM MENERAPKAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin.

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda biroksasi kampus.
2. Bapak Drs. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Moh. Badrus Sholichin, M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 21 Juni 2023.

Penulis,

M. AMIR SYAIKHUDDIN

NIM: 931107816

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Pernikahan	17

1. Hukum Perkawinan.....	18
2. Syarat sah Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	20
4. Asas Perkawinan.....	20
B. Perkawinan Dibawah Umur.....	24
C. Pengertian Dispensasi Kawin	25
D. Batas usia kawin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	31
E. Dispensasi Kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	32
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV : PAPARAN DATA DAB TEMUAN PENELITIAN.....	40
A. Paparan Data	40
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	40
2. Problematika Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (meliputi aparat penegak hukum dan Budaya kemasyarakatannya).....	51

3. Ijtihad Hakim Dalam Menerapkan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	63
B. Temuan Penelitian	79
BAB V : PEMBAHASAN	82
A. Analisis Problematika Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (meliputi aparat penegak hukum dan Budaya kemasarakatannya).....	82
B. Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menerapkan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	84
BAB VI : PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tabel 2. Jenis Perkara

Tabel 3. Jumlah perkara Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Melaksanakan Penelitian di PA Kab. Kediri
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup